



KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM PENEGAKAN HUKUM KEAMANAN LAUT DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

Daniel, Irwan Triadi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2023

Revised September 2023

Accepted September 2023

Available online September 2023

Kata kunci : Kewenangan, Badan Kemanan Laut, Pengamanan Wilayah, Perairan Indonesia

Keywords : Authority, Maritime Security Agency, Security Areas, The waters of Indonesia



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Badan Kemanan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia dan kewenangan Badan Kemanan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia. Dari hasil dan pembahasan bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan keamanan. Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menkopolhukam melakukan koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Karena kedudukannya yang independen sehingga Bakamla dalam struktur organisasinya menganut Single Agency Multy Taks. Hal tersebut disebabkan Bakamla merupakan pemegang komando dari beberapa instansi yang berwenang dilaut. Sedangkan Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam penegakan hukum di wilayah laut Indonesia yaitu

pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa kapal dan menyerahkan kapal ke isntansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut, dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan komando dan kendali.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the position of the Maritime Security Agency (BAKAMLA) in Law Enforcement in the Indonesian Sea Territory and the authority of the Marine Security Agency (BAKAMLA) in Law Enforcement in the Indonesian Sea Territory. From the results and discussion that the Maritime Security Agency (Bakamla) is located and responsible to the President through the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs. As for the management and utilization of marine resources, the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs coordinates with the Coordinating Minister for Maritime Affairs. Due to its independent position, Bakamla in its organizational structure adheres to the Single Agency Multi-Tax. This is because Bakamla is the command holder of several agencies authorized at sea. Meanwhile, the authority of the Maritime Security Agency (Bakamla) in law enforcement in Indonesia's marine areas, namely instantaneous pursuit, stopping, inspecting, arresting, carrying ships and handing over ships to the relevant agencies authorized to carry out further legal processes, and integrating security and safety information systems is carried out. integrated in a single command and control unit.

Email : 2010611016@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com



LATAR BELAKANG

Indonesia adalah salah satu Negara kepulauan terbesar yang ada di Asia, bahkan di dunia. Hal ini terbukti dengan tercatatnya banyak pulau yang ada di wilayah Indonesia, yaitu mencapai 17.499 pulau. Jumlah tersebut terdiri dari 13.446 pulau yang telah memiliki nama serta hanya 6.000 pulau yang memiliki penghuni. Meskipun untuk saat ini masih perlu dilakukan pendataan ulang karena berkurangnya jumlah pulau yang disebabkan oleh pasang surut air laut¹. Selain sebagai Negara kepulauan, Indonesia juga memiliki karakteristik laut yang cukup unik yang digunakan sebagai alur transportasi Internasional yang didukung oleh posisi geostrategic. Atas keuntungan tersebut Indonesia layak untuk menjadi poros maritim dunia. Dengan banyaknya keuntungan yang dimiliki Indonesia tersebut pastilah akan dibarengi oleh masalah yang sama banyaknya pula. Masalah yang timbul diantaranya adalah mengenai masalah keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dalam upaya mewujudkan keamanan dan keselamatan di wilayah Indonesia serta dibarengi pula dengan niat membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia, maka Indonesia membentuk Bakamla.

Dasar hukum dari Bakamla adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan serta Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 Tentang Bakamla. Bakamla hadir menggantikan Bakorkamla yang memiliki dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Bakorkamla. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Bakorkamla merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, meskipun dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatakan secara jelas mengenai Bakorkamla. Penggantian tersebut dilakukan karena Bakorkamla dianggap sudah tidak bisa lagi menyesuaikan kebutuhan lingkungan sesuai berjalannya waktu. Bakamla merupakan instansi yang memiliki tugas sebagai penjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, lalu untuk memunculkan eksistensi tersendiri dalam pergaulan Internasional maka Bakamla menggunakan nama Indonesia Coast Guard (ICG) Dalam pembentukan Bakamla tidaklah mudah untuk dilakukan, mengingat telah terdapatnya banyak instansi yang mempunyai kewenangan atas penjagaan keamanan di laut berdasarkan Undang-Undangnya masing-masing. Banyaknya instansi yang mempunyai kewenangan atas penjagaan keamanan di laut tersebut diantaranya adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Polisi Air (Polair), Bea dan Cukai (BC), Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), serta Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP). Sebenarnya dari banyaknya instansi tersebut hanya dua atau tiga dari instansi tersebut yang benar-benar “instansi laut”.²

Salah satu instansi yang memiliki tugas yang sama dengan Bakamla ialah KPLP. KPLP secara Internasional dikenal sebagai satu-satunya penegak hukum dalam hal penjagaan

¹ Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), *Pulau Lari-Larian Segera Didaftarkan ke PBB*, diakses dari <http://kemendagri.go.id/news/2012/07/13/pulau-lari-larian-segera-didartarkan-ke-pbb> pada tanggal 23 September 2023 pukul 10.55 WIB.

² Widjajanto, Andi, dkk, *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional*. Dian Cipta. 2013. halaman 45.



keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, khususnya di bidang pelayaran Internasional. Dasar hukum dari KPLP ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Secara Internasional KPLP dikenal dengan nama Indonesian Sea and Coast Guard (ISCG). Pembentukan Bakamla tersebut menyebabkan Indonesia memiliki dua instansi yang bertugas sebagai penjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dengan terdapatnya dua instansi tersebut yang memiliki tugas sama, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya tumpang tindih kewenangan (overlapping) yang juga akan berakibat pada kurang optimalnya manfaat yang dihasilkan dari pembentukan dua instansi tersebut. Melihat sekilas berbagai institusi yang terlibat dalam pengamanan wilayah laut dan sumber daya alam yang terkandung dibawahnya, terkesan adanya tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penegakkan hukum akan tetapi demi untuk menjaga kedaulatan dan penegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara kepulauan haruslah mengesampingkan ego sektoralnya kemudian melakukan integrasi kewenangan untuk menciptakan sinergisitas antara aparat penegak hukum di wilayah laut. Oleh karena itu sangat berartinya dilaksanakan koordinasi permasalahan investigasi yang berhubungan dengan wewenang dalam rangka penegakan hukum, sehingga aktivitas perekonomian serta perdagangan dan aktivitas yang lain yang lewat laut bisa berjalan dengan nyaman, mudah serta berkelanjutan untuk membentuk tata kelola Pemerintahan yang baik serta buat menciptakan Negara Indonesia selaku poros maritim dunia. Wilayah Indonesia yang sebagian besarnya adalah wilayah laut mempunyai posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan. Selain itu menjadi modal dasar pembangunan baik itu politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sehingga untuk mendukung hal tersebut diterbitkanlah Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden/ Pepres Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Kewenangan BAKAMLA berkaitan erat tugas dan fungsi dibidang keamanan dan penegakkan hukum di wilayah laut.

Keberadaan BAKAMLA merupakan amanat Undang-undang Kelautan dan peraturan Presiden untuk menjadi legalitas dalam melakukan koordinasi terhadap berbagai aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, sebagai Lembaga non Kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden BAKAMLA mempunyai legalitas dalam melakukan penegakan hukum diwilayah laut Indonesia. Keberadaan BAKAMLA menggantikan Badan Koordinasi Kemanan Laut (BAKORKAMLA) yang mempunyai tugas pokok mengkoordinir seluruh pelaksanaan operasional keamanan diwilayah laut. Kedudukan Bakorkamla yang pembentukannya cuma berdasarkan Peraturan Presiden dianggap kurang efektif, hal ini dikarenakan institusi penegakan hukum di laut dibentuk berdasarkan undang-undang. Namun dengan lahirnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang BAKAMLA, maka kewenangan BAKAMLA sangat luas dalam penegakan hukum diwilayah laut Indonesia. Mengingat masalah yang diuraikan, maka penulis akan meringkas masalah tersebut dalam bentuk jurnal yang berjudul **“KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM PENEGAKAN HUKUM KEAMANAN LAUT DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA”**.



TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yakni sebagai berikut :

- a) Untuk menjelaskan mengenai kewenangan Badan Kemananan Laut (BAKAMLA) dalam penegakan hukum keamanan laut di wilayah perairan Indonesia.
- b) Untuk menganalisis dan mengetahui strategi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam penegakan hukum keamanan laut di wilayah perairan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau *library research*. Dalam penelitian ini data akan diperoleh dari membaca atau menganalisis bahan-bahan hukum. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Badan Kemananan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum Keamanan Laut di Wilayah Perairan Indonesia

Bakorkamla yang telah berubah menjadi Bakamla setelah disyahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Perubahan tersebut bukan hanya merupakan perubahan nama saja, namun juga disertai dengan perubahan dasar hukum yang pastinya akan disertai dengan perubahan dalam menjalankan pengaturan dari Bakorkamla (sekarang menjadi Bakamla). Perubahan tersebut dilakukan karena Bakorkamla dinilai kurang efektif dan sangat lemah dalam menjalankan penegakan hukum di laut terutama terhadap tindak pidana perikanan yaitu penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*).³ Sebelum memiliki Peraturan Presiden sebagai dasar hukum, Bakorkamla pada awalnya telah dibentuk tahun 1972 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam)/ Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab), Menteri Perhubungan (Menhub), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Kehakiman (Menkeh), Jaksa Agung (Jakgung), Nomor : KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1; KEP-085/J.A/12/1972 Tentang Pembentukan Badan koordinasi Keamanan di

³ Mambrasar, Frits Yonathan, *Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Di Kabupaten Mimika*. Tesis S2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2011.



Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut.⁴ Karena pembentukan Bakorkamla hanya sekedar dengan SKB, maka pada tahun 1996 bakorkamla diperkuat dengan suatu Undang-Undang. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

Perubahan yang terjadi dari Bakorkamla menjadi Bakamla bukan hanya mengenai nama serta dasar hukunya saja, perubahan tersebut diantaranya adalah :

A. Kedudukan

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Bakorkamla mengatur mengenai kedudukan dari Bakorkamla yang awalnya merupakan lembaga nonstruktural (lembaga independen) berubah menjadi lembaga nonkementerian yang tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla.

B. Tugas

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Bakorkamla mengatur mengenai tugas dari Bakorkamla yang awalnya hanya untuk mengkoordinasi penyusunan kebijakan dan kegiatan operasi keamanan laut. Dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla menunjukkan telah terjadinya perubahan pada tugas dari instansi ini, tugas dari Bakamla yaitu melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

C. Fungsi

Setelah disyahrkannya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, fungsi menjadi semakin luas. Fungsi dari Bakorkamla tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 81 Taun 2005 Tentang Bakorkamla. Perluasan fungsi dari Bakorkamla menjadi Bakamla yang paling terlihat adalah penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) yang sangat dibutuhkan Negara Indonesia yang secara geografis dan klimatologis merupakan wilayah yang rawan akan bencana (alam). Fungsi dari Bakamla tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla.

D. Kewenangan

Dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Bakorkamla sama sekali tidak menyebutkan kewenangan dari Bakorkamla. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla menyebutkan secara jelas mengenai kewenangan dari Bakamla. Kewenangan dari Bakamla tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla menyebutkan bahwa kewenangan dari Bakamla diantaranya adalah melakukan pengejaran seketika (hot persuit); memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan mengintegrasikan sistem

⁴ Wasisto, Gentur. *Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*. Jurnal S2 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015, halaman 4.



informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kewenangan tersebut dijalankan secara komando oleh Bakamla.

E. Susunan Organisasi

Dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Bakorkamla yang menyebutkan mengenai susunan organisasi dari Bakorkamla yang terdiri atas : Menkopolhukam sebagai ketua, serta ke 12 instansi pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai anggota. Ke 12 pemangku kepentingan terdiri dari Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), (Menteri Pertahanan (Menhan), (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perhubungan (Menhub), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Kepala Badan Intelijen Negara (Kepala BIN), dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (KASAL). Susunan organisasi yang seperti dijelaskan sebelumnya dikenal dengan Multy Agency Single Task. Multy Agency Single Task memiliki banyak kelemahan yaitu dapat membuat pengeluaran yang tidak sedikit pada anggaran Negara serta akan menyebabkan tumpang tindih kewenangan (overlapping) apabila ke 12 instansi pemangku kepentingan masih mementingkan ego sektoral atas Undag-Undangnyanya masingmasing. Setelah disyahrkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, susunan organisasi tersebut pun berubah. Susunan organisasi dari Bakamla yang tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla terdiri atas Kepala, Sekretariat Utama, Deputy Bidang Kebijakan dan Strategi, Deputy Bidang Operasi dan Latihan, serta Deputy Bidang Informasi, Hukum, dan Kerjasama. Susunan organisasi dari Bakamla sudah tidak menerapkan lagi Multy Agency Single Task, melainkan sudah menerapkan Single Agency Multy Taks. Hal ini dikarenakan Bakamla sebagai pemegang komando dari ke 12 instansi pemangku kepentingan, tidak hanya itu Bakamla pun ikut terjun selain melakukan komando untuk mencapai satu tujuan yang sama.

Perubahan dari Bakorkamla menjadi Bakamla merupakan bentuk keseriusan Indonesia dalam mewujudkan poros maritim dunia serta keselamatan dan keamanan laut yang terjamin. Bakamla Terlihat dalam perubahan tersebut bahwa Bakamla merupakan pemegang komando, sehingga dapat mengarahkan ke 12 instansi pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Tambah pula, Bakamla juga sebagai pengatur anggaran dari ke 12 instansi pemangku kepentingan, sehingga dapat dipastikan dengan adanya Bakamla maka dapat menghemat anggaran Negara sampai 50%. Tidak hanya itu, Bakamla juga sudah menerapkan Sistem Peringatan Dini (SPD) yang sangat dibutuhkan oleh Negara Indonesia yang secara geografis dan klimatologis berpotensi menimbulkan bencana (alam). Penerapan SPD inilah yang menyebabkan Bakamla dinobatkan sebagai Coast Guard. Menyebutkan kata Coast Guard, seharusnya kita tidak lupa dengan KPLP yang sebelum adanya Bakamla juga telah dinobatkan sebagai Coast Guard. Perlu diketahui sebelum



dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, KPLP sebenarnya sudah ada sejak tahun 1942 dan secara Internasional sudah dikenal sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang bertugas sebagai penegak hukum dalam hal penjagaan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, khususnya di bidang pelayaran. KPLP secara Internasional sudah dikenal dengan Indonesia Sea and Coast Guard (ISCG). Dengan adanya dua instansi yang berperan sebagai Coast Guard, tidak menutup kemungkinan akan adanya benturan/ gesekan kepentingan dari ke dua instansi tersebut. Terlepas dari kemungkinan akan adanya benturan/ gesekan tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui mengenai sedikit penguraian dari Bakamla serta KPLP.

Penguraian tersebut diantaranya adalah :

A. Kedudukan

1. Bakamla

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla menyebutkan bahwa Bakamla merupakan Lembaga Non Kementerian/ LPNK (lembaga non departemen).

2. KPLP

Dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan bahwa KPLP merupakan lembaga non structural (lembaga independen).

B. Tugas

1. Bakamla

Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla menyebutkan bahwa Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia

2. KPLP

Dalam Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan bahwa KPLP memiliki enam tugas yang lebih luas dibandingkan Bakamla. Keunggulan yang terlihat pada KPLP bahwa tugas KPLP mencakup penanganan pencemaran laut, eksplorasi serta eksploitasi bawah laut, melakukan sarana bantuan navigasi-pelayaran, hingga mendukung kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.

C. Fungsi

1. Bakamla

Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla menyebutkan bahwa Bakamla memiliki tujuh fungsi yang lebih luas dibandingkan KPLP, terlebih Bakamla lebih diuntungkan karena sudah menyelenggarakan Sistem Peringatan Dini (SPD). SPD inilah yang menyebabkan Bakamla dinobatkan sebagai Coast Guard oleh Indonesia.

2. KPLP

Dalam Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan bahwa untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut



dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai.

D. Kewenangan

1. Bakamla

Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla menyebutkan bahwa Bakamla memiliki tiga kewenangan yang dijalankan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali. Hal inilah yang dapat menguntungkan dalam mencapai satu tujuan serta menghemat anggaran Negara hingga 50%. Karena sebagai pemegang komando, Bakamla juga mengatur anggaran dari instansi pemangku kepentingan.

2. KPLP

Dalam Pasal 277 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan bahwa KPLP memiliki empat kewenangan yang dijalankan dengan disertai dengan kewenangan melakukan penyidikan. Hal inilah yang dapat memaksimalkan dalam menertibkan keamanan dan keselamatan dilaut. Karena sebagai lembaga penyidik, KPLP lebih diuntungkan dalam hal menindak pelaku tindak pidana tanpa takut terjadinya pengguguran oleh hakim apabila dilakukannya praperadilan.

Setelah mengetahui sedikit mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan dari Bakamla serta KPLP, maka dapat dilihat mengenai kelebihan serta kelemahan dari kedua instansi tersebut, diantaranya adalah :

A. Kelemahan

1. Bakamla

- a. Tidak disebutkan secara jelas mengenai kategori dari keselamatan dan keamanan.
- b. Bakamla tidak memiliki peran sebagai penyidik. Sehingga apabila tersangka melakukan praperadilan, akan sangat mungkin kasus yang ditangani Bakamla akan digugurkan hakim.

2. KPLP

- a. Cangkupan kewenangannya tidak disebutkan secara jelas
- b. Belum menerapkan sistem peringatan dini/ sistem deteksi dini (Early Warning System) dalam menyelenggarakan keamanan dan keselamatan pelayaran

B. Kelebihan

1. Bakamla

- a. Kewenangannya mencakup wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia
- b. Sudah menerapkan sistem peringatan dini/ sistem deteksi dini (Early Warning System) dalam menyelenggarakan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

2. KPLP

- a. Keselamatan dan keamanan disebutkan secara jelas yaitu meliputi bidang pelayaran.
- b. KPLP memiliki peran sebagai penyidik. Sehingga apabila tersangka melakukan praperadilan, kecil kemungkinan kasus yang ditangani KPLP akan digugurkan hakim.



Sebenarnya lebih banyak kekurangan dari Bakamla jika dibandingkan dengan KPLP yang diatur sesuai dengan dasar hukumnya masing-masing, diantaranya adalah :

- A. Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tidak terlaksanakan, karena Bakamla bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menkopolhukam. Padahal, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 60, Bakamla berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikannya. Sedangkan, Menteri perhubungan telah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Karena KPLP bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.
- B. Tugas dari Bakamla tidak sampai mencakup eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut. Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang mengatur mengenai KPLP juga memiliki tugas pengawasan dan penertiban kegiatan salvage (pertolongan terhadap kapal), pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut yang sesuai Pasal 276 ayat (1) huruf d.
- C. Kewenangan dari Bakamla bukan sebagai penyidik, sehingga hanya dapat menyerahkan kapal tersangka ke instansi terkait (Pasal 63 ayat (1) huruf b). Sedangkan, dalam Pasal 278 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menjelaskan KPLP dapat melakukan penyidikan. Kewenangan mengenai penyidik inilah yang menyebabkan KPLP lebih diunggulkan sebagai coast guard dari pada Bakamla.
- D. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 maupun Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tidak menjelaskan mengenai amanat untuk melengkapi Bakamla dengan kapal, sehingga apabila Bakamla memiliki kapal sendiri maka akan dianggap illegal. Berbeda dengan KPLP yang dalam Pasal 279 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang berisi : “Dalam rangka melaksanakan tugasnya penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 didukung oleh prasarana berupa pangkalan armada penjaga laut dan pantai yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia, dan dapat menggunakan kapal dan pesawat udara yang berstatus sebagai kapal Negara atau pesawat udara Negara”.

Bakamla sebagai instansi pengganti dari Bakorkamla memiliki kelebihan yang sangat banyak. Kelebihan tersebut yang sangat terlihat adalah Bakorkamla awalnya sebagai instansi yang menerapkan sistem Multy Agency Single Task, setelah digantikan oleh Bakamla sistem itu dirubah menjadi Single Agency Multy Tasks. Dalam sistem Single Agency Multy Tasks memiliki banyak keuntungan, diantaranya :

- A. Dapat menghemat Anggaran Negara hingga 50%, karena dalam sistem Single Agency Multy Tasks Bakamla sebagai badan tunggal, integratif serta pemegang komando dengan tidak menghilangkan kewenangan ke 12 instansi pemangku kepentingan.⁵ Termasuk pula

⁵ Wulansari, Eka Martiana, *Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks*. Jurnal RechtsVinding, http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENEGAKAN%20HUKUM%20DI%20LAUT%20DENGAN%20SISTEM%20SINGLE%20AGENCY%20MULTY%20TASKS.pdf, 23 April 2016.



dalam hal Anggaran, Anggaran yang dikeluarkan ke 12 instansi pemangku kepentingan juga akan diatur oleh Bakamla.

B. Dapat mengurangi benturan/ gesekan kepentingan dari ke 12 instansi pemangku kepentingan, karena Bakamla sebagai pemegang komando, tidak seperti Bakorkamla yang hanya sebagai pengkoordinasi saja.

C. Dapat lebih mudah mewujudkan pertahanan Negara, karena Single Agency Multy Tasks menggerakkan diri serta ke 12 instansi pemangku kepentingan kedalam satu kesatuan yang terintegrasi dalam mencapai tujuan. Tidak seperti Multy Agency Multy Task yang ke 12 instansi pemangku kepentingan masih terkotak-kotak serta tidak terintegrasi dengan baik karena bersifat sektoral.

Bakamla sebagai instansi pengganti Bakorkamla juga memiliki kelebihan lain yaitu menerapkan sistem peringatan dini/ sistem deteksi dini (Early Warning System) dalam menyelenggarakan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Sistem inilah yang saat ini sangat dibutuhkan oleh Negara Indonesia sebagai Negara yang tergolong rawan bencana (alam). Atas kelebihan serta penerapan sistem ini pula Bakamla dinobatkan sebagai Coast Guard oleh Negara Indonesia. Dapat dilihat pembentukan Bakamla lebih diuntungkan dari pada Bakorkamla yang sebagai pendahulunya. Namun, apabila Bakamla dikaitkan dengan KPLP yang juga menyandang nama Coast Guard, ternyata pembentukan Bakamla hanyalah sia-sia. Karena Bakamla tidak memiliki tugas, fungsi, serta kewenangan yang luas seperti yang dimiliki KPLP.

Hal yang paling terlihat adalah Bakamla bukanlah penegak hukum, karena Bakamla tidak diamanatkan sebagai penyidik oleh Undang-Undang. Berbeda dengan KPLP yang diamanatkan oleh Undang-Undang sebagai penyidik. Hal inilah yang menjadi landasan bahwa KPLP lebih diuntungkan untuk menjadi Coast Guard dibandingkan Bakamla. Beberapa ketentuan dari tugas, fungsi, serta kewenangan dari Bakamla pun pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur, diantaranya adalah :

A. Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tidak dijalankan, karena Bakamla bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menkopolhukam. Padahal, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 60, Bakamla berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikannya.

B. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 maupun Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tidak menjelaskan mengenai amanat untuk melengkapi Bakamla dengan kapal, sehingga apabila Bakamla memiliki kapal sendiri maka akan dianggap illegal.

Bukan hanya itu saja, tidak ada tugas, fungsi, dan kewenangan spesifik dari Bakamla yang hanya dapat dilakukan oleh Bakamla itu sendiri. Tugas, fungsi, dan kewenangan dari Bakamla sejatinya telah diterapkan oleh Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Tentara



Nasional Indonesia – Angkatan Laut (TNI-AL), Polisi Air (Polair) serta instansi lain yang terkait dalam penegakan hukum di laut.

B. Strategi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam Penegakan Hukum Keamanan Laut di Wilayah Perairan Indonesia

Negara Indonesia terdiri kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah yang sangat luas. Indonesia adalah salah satu Negara kepulauan terbesar yang ada di Asia, bahkan di dunia. Hal ini terbukti dengan tercatatnya banyak pulau yang ada di wilayah Indonesia, yaitu mencapai 17.499 pulau. Bakamla dalam menghadapi ancaman kejahatan di perairan wilayah Indonesia sangatlah susah. Dengan didirikannya instansi bakamla hadir dan siap menjaga keamanan dan keselamatan perairan di wilayah Indonesia meskipun itu sangatlah susah dikarenakan banyaknya ancaman dan masalah di perairan di wilayah Indonesia ini yang selalu dan siap untuk datang. Seperti yang kita ketahui kejahatan, ancaman yang selalu terjadi dan menyulitkan bakamla di perairan wilayah Indonesia adalah Illegal fishing, Penyelundupan barang, Penyelundupan narkoba, Trafficking/ Penyelundupan manusia dan boat people (manusia perahu), terorisme dan bajak laut.⁶ Melalui Bakamla RI hadir di laut dalam melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Berbagai fungsi dilaksanakan Bakamla dalam menjalankan tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Melalui tugasnya, Bakamla turut mendukung implementasi visi pemerintah menjadikan Indonesia aman dan selamat dari kejahatan dan ancaman di perairan wilayah Indonesia ini merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.⁷

Tentu dalam menjaga keamanan dan keselamatan bukan hanya fungsi dan tugas serta wewenang saja yang mesti selalu di perhatikan dan ditegakkan dalam menjaga keamanan dan keselamatan perairan di wilayah Indonesia, Bakamla perlu membuat mengatur strategi untuk menjaga keamanan dan keselamatan perairan di wilayah Indonesia dan dari itu bakamla sudah menyiapkan dan mengatur rencana strategis untuk menjaga kermanan dan keselamatan perairan Indonesia. Undang-undang nomor 25 tahun 2014 dalam pasal 1 menyebutkan bahwa strategis Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Bakamla RI Tahun 2020-2024 adalah pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk

⁶ Andriansyah, A. (2020, Juni 05). *Jenis ancaman di wilayah perairan laut Indonesia*. Retrieved from voaindonesia.com: <https://www.voaindonesia.com/auth/or/anugrah-andriansyah/2020/>

⁷ HUMAS FHUI. (2018, April 12). *Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia*. Retrieved from Law.ui.ac.id: <https://law.ui.ac.id/V3/penegakanhukum-di-wilayah-laut-indonesia/>



mewujudkan visi dan misi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamatkan bahwa setiap satuan kerja pemerintah diwajibkan membuat rencana strategis pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Bakamla RI berkomitmen untuk membangun prestasi aksi dan prestasi hasil melalui tugas dan fungsinya yang diamankan oleh peraturan perundangan. Rencana strategis merupakan jabaran visi dan misi Bakamla RI 2020-2024 yang menjadi acuan segenap acuan kerja di lingkungan Bakamla RI.⁸ Tugas untuk membangun sektor keamanan dan keselamatan wilayah laut Indonesia kedepan adalah tugas yang siap untuk dilaksanakan oleh Bakamla RI.⁹

Adapun strategi – strategi yang dapat di ambil oleh BAKAMLA dalam upaya menegakkan hukum keamanan laut di wilayah perairan Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁰

a. Penambahan personel

Hal ini dapat dilakukan oleh BAKAMLA dengan adanya personel tambahan tentu sebuah kegiatan akan jauh lebih efektif mengingat kekurangannya personil yang terdapat dalam BAKAMLA. Hal ini sesuai dengan paparan dari Bakamla Zona Maritim Barat dalam penelitian bahwa kondisi saat ini di Bakamla selain unsur yang tidak dapat mengakomodir luas wilayah secara maksimal, juga adanya keterbatasan personil yang tersedia. Bahkan disebutkan adanya keterbatasan alutsista merupakan sebuah kewajaran adanya pelanggaran di wilayah tersebut. Hal ini bukan akibat dari kurang maksimalnya sistem kerja dari Bakamla, melainkan walaupun sebuah pelanggaran sudah terdeteksi baik melalui sistem deteksi dini AIS, radar, patau maupun intelijen namun tidak tersedianya unsur yang dapat menindak karena unsur yang stan by di lokasi

b. Integrasi Sistem Informasi

Sistem informasi adalah salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan di perairan maritim barat. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi dengan baik akan sangat membantu proses sharing informasi dan intelijen yang kemudian menciptakan sebuah kordinasi yang baik. Hal ini karena Bakamla pada dasarnya terbentuk atas kepentingan dari 11 organisasi lain yang bergerak di laut meliputi Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut (TNI AL), Bea dan Cukai, Badan Intelijen Negara) (BIN), Markas Besar TNI, Badan SAR Nasional (Basarnas), Polisi Republik Indonesia (Polri), Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Oleh karena itu, sistem informasi yang terintergrasi dan mencakup ke 11 instansi tersebut dapat menjadi kekuatan

⁸ Kemendagri. (2012, Juli 13). *pulau di indonesia*. Retrieved from Kemendagri: <http://kemendagri.go.id/news/2012/07/13/pulau>

⁹ BAKAMLA. (2020, Juni 16). *Rencana Strategis Bakamla 2020 - 2024*. Retrieved from Bakamla: [http://bakamla.go.id/profile/annual_s strategic_plan](http://bakamla.go.id/profile/annual_s%20strategic_plan)

¹⁰ Ridha, A., & Hidayat. (2021). *Strategi Keamanan Laut Pemerintah Indonesia Untuk Menjaga Keamanan Maritim*. Strategi Pertahanan Laut, 8(5).



tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan di perairan, terlebih hal ini dapat mengembalikan fungsi koordinasi dari Bakamla yang memberikan keuntungan integrasi sharing informasi.

c. Regulasi Hukum

Dengan adanya 11 instasi yang bergerak di lautan mengakibatkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi yang berimplikasi pada tumpang tindihnya kepentingan. Oleh karena itu diperlukan kepastian hukum mengenai siapa dan berbuat apa terkait dengan pengawasan di perairan khususnya bagian keamanan nasional. Dengan adanya dasar hukum yang menegaskan fungsi Bakamla secara jelas, setidaknya akan menguatkan langkah Bakamla selanjutnya dalam merancang sistem pengawasan dan pemeliharaan kewanman nasional khususnya di wilayah laut.

d. Pengembangan Teknologi

Dengan mengembangkan teknologi dapat juga membantu BAKAMLA dalam proses berpatroli setiap hari, dengan adanya teknologi yang sangat canggih BAKAMLA tentu yang biasanya terjun di lapangan sebanyak beberapa orang. Ketika hadir teknologi yang sangat canggih cukup Sebagian mengontrol dari jauh yakni melihat dari kaca monitor.

Adapun sampai saat ini peran strategis yang dilakukan oleh BAKAMLA adalah sebagai berikut:¹¹

Tim Operasi Khusus (Opsus) Bakamla RI dengan menggunakan KN Bintang Laut-401 menangkap lima kapal yang diduga melakukan kegiatan ilegal di wilayah perairan Bangka Belitung (Babel). Kelima kapal ini terdiri atas satu Kapal Isap Pasir (KIP) Timah dan empat kapal SPOB/MT, penyuplai bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Hasil penangkapan kelima kapal tersebut diantaranya 4 (empat) kapal tanker dan 1 (satu) Kapal Isap Pasir (KIP) timah dengan sejumlah pelanggaran yang dilakukan 4 (empat) kapal tanker yaitu: tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), tidak memiliki izin transpor BBM di tengah laut, perijinan kapal tanker tidak terdaftar di Pertamina. Izin harga minyak tidak ada dan terakhir kualitas minyak tidak sesuai dengan Pertamina dan Khususnya Kapal (KIP) Timah dan tidak memiliki izin dalam melakukan aktivitas penambangan. Dalam penanganan kejahatan di laut, BAKAMLA telah bersinergi dengan unsur terkait. Khususnya menangani masalah BBM ilegal dan pengerukan sumber daya alam di Indonesia.¹² Selanjutnya terhadap penangkapan kelima kapal tersebut pada hari itu juga pada tanggal 25 Agustus 2019 dilimpahkan proses hukumnya kepada Ditpolair Polda Babel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tanggal 30 Juni 2019 pukul 02.00 WIB kapal Bakamla bernama KN Bintang Laut 401 telah melakukan penangkapan terhadap kapal berbendera Vietnam BV 8909 TS dengan jumlah ABK sebanyak 20 Orang yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam, bahwa kapal tersebut pada saat ditangkap sedang melakukan

¹¹ Kepala Badan Keamanan RI. (2020). *Rencana Strategis Bakamla*. badan keamanan laut: <https://bakamla.go.id>.

¹² Ronald. (2020, Agustus 12). *Bermacam - macam bentuk ancaman di laut*. Retrieved from merdeka.com: . <https://www.merdeka.com/ronald/.2020>



penangkapan ikan secara ilegal dan menggunakan alat tangkap yang dilarang di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) Laut Natuna Utara yang selanjutnya kapal tersebut diserahkan PPNS Perikanan Satwas Natuna akan melakukan proses penyidikan berdasarkan undang-undang perikanan. Satu kapal ilegal asal Vietnam BV 8909 TS diserahterimakan kepada Satuan Pengawasan Natuna Kepulauan Riau, waktu itu Kapal BV 8909 TS sedang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan menggunakan alat tangkap yang dilarang di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Natuna Utara. Adapun barang bukti yang ikut diserahkan berupa dokumen kapal, alat navigasi, alat tangkap pair trawl, serta ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 500 kilogram, keberhasilan BAKAMLA menangkap kapal perikanan asing merupakan wujud kerja sama berbagai instansi yang berwenang dalam memberantas illegal fishing di perairan Indonesia.

Landasan hukumnya adalah Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal atau lebih dikenal dengan Satgas 115 Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Trisula Badan Kemanan Laut RI yaitu Kapal Negara (KN) Bintang Laut - 401 berhasil mengamankan kapal berinisial PS 5001 yang tengah melakukan transfer bahan bakar minyak (BBM) berjenis Fame oil, dengan cara floating barge di Perairan Kabil, Batam, Kepulauan Riau. Dalam keterangannya Sestama Badan Kemanan Laut RI menyampaikan mengenai kronologis saat jajarannya melakukan penangkapan terhadap kapal dengan inisial PS 5001 yang didapati sedang memindahkan BBM (Bahan Bakar Minyak) ke tugboat berinisial GS 88 melalui perantara tugboat dengan inisial MTP atau dengan kata lain Kapal PS 5001 yang diamankan tengah melakukan floating barge kepada tugboat GS 88 dan tugboat MTP. Dalam aksi tersebut, BBM yang sudah berhasil ditransfer ke dua kapal tugboat sebanyak 14 ton, proses transfer BBM jenis FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yaitu sejenis bahan bakar nabati yang didapat dari ekstrak kelapa sawit, hal ini yang terindikasi dilakukan secara ilegal, karena tidak dilengkapi dokumen yang sah dan dilakukan saat kapal sedang berlayar, yang untuk proses hukum selanjutnya dilaksanakan pengawalan menuju ke Pelabuhan Peti Kemas, Batu Ampar, Batam serta kemudian akan diserahkan kepada pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak hanya itu perlu adanya Sasaran strategis pembangunan keamanan dan keselamatan laut yang merupakan kondisi yang diinginkan dan diharapkan dapat dicapai oleh Bakamla RI sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Bakama RI menjabarkan misi yang terbagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective, sebagai berikut:¹³

1. Menurunnya Kasus Kejahatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

¹³ Sulistyaningtyas, D. R., & Munaf, T. (2015). *Sistem Operasi Tersinergi Bakamla Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*. Jurnal Sositelknologi, 14 (3).



2. Tersedianya Kebijakan Nasional di Bidang Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
3. Mewujudkan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia Berdasarkan Sistem Informasi/Sistem Peringatan Dini Kemanan dan Keselamatan Laut
4. Meningkatkan Diplomasi Maritim Dibidang Keamanan dan Keselamatan Laut Secara Nasional dan Internasional (Bilateral dan Multilateral) Dalam Rangka Pencegahan Pelanggaran Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan Laut Yang Handal dan Modern Berbasis Konsep Operasi Keamanan Laut
6. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Keamanan Laut.
7. Meningkatkan Mutu Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kinerja Untuk Memaksimalkan Dukungan Manajemen.

KESIMPULAN

Bakamla hadir di laut dalam melakukan penjagaan, pengawasan, pencegahan serta penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia serta wilayah yurisdiksi Indonesia serta selaku lembaga yang menanggulangi serta memelihara keamanan nasional khususnya kemanan laut dikala ini hadapi bermacam perkara yang membatasi dalam praktiknya melaksanakan tugas pokok serta guna Bakamla khususnya Bakamla Zona Maritim Barat. Perkara yang menonjol yakni terpaut dengan keterbatasan personel, faktor serta masih perlunya kekuatan hukum yang menjelaskan tugas pokok serta guna Bakamla diantara 11 lembaga dimana Bakamla selaku lembaga yang melakukan pengawasan serta pemeliharaan terhadap keamanan nasional di wilayah laut. Tugas serta guna bakamla pula dalam melindungi keamanan serta keselamatan perairan di wilayah Indonesia pula membawa, serta menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang guna penerapan proses hukum lebih lanjut serta mengintegrasikan sistem informasi keamanan serta keselamatan di wilayah perairan Indonesia serta wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla yang mempraktikkan serta mempersiapkan rencana strategi untuk lebih melindungi serta memaksimalkan dalam menjaga keamanan serta keselamatan perairan wilayah Indonesia dipaparkan di dalam Undang- undang no 25 tahun 2014 dalam pasal 1 mengatakan bahwa strategis Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2020- 2024 yang selanjutnya disebut Renstra Bakamla RI Tahun 2020-2024 merupakan pedoman dalam perencanaan, penerapan, serta penilaian program serta aktivitas yang dilaksanakan buat mewujudkan visi serta misi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

Bakamla yang menerapkan dan menyiapkan rencana strategi untuk lebih menjaga dan mengoptimalkan dalam menjaga keamanan dan keselamatan perairan wilayah Indonesia dijelaskan di dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2014 dalam pasal 1 menyebutkan bahwa strategis Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2020- 2024 yang selanjutnya disebut Renstra Bakamla RI Tahun 2020-2024 adalah pedoman dalam perencanaan,



pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Undang-undang nomor 25 tahun 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamatkan bahwa setiap satuan kerja pemerintah diwajibkan membuat rencana strategis pedoman kerja setiap satuan kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Bakamla RI berkomitmen untuk membangun prestasi aksi dan prestasi hasil melalui tugas dan fungsinya yang diamankan oleh peraturan perundangan. Rencana strategis merupakan jabaran visi dan misi Bakamla RI 2020-2024 yang menjadi acuan segenap acuan kerja di lingkungan Bakamla RI. Tugas untuk membangun sektor keamanan dan keselamatan wilayah laut Indonesia kedepan adalah tugas yang siap untuk dilaksanakan oleh Bakamla RI. Manfaat dari pembentukan Bakamla yang dapat dirasakan oleh Negara Indonesia adalah dalam ketentuan Bakamla telah mengatur mengenai sistem peringatan dini/ sistem deteksi dini (Early Warning System) yang sangat dibutuhkan oleh Negara Indonesia yang secara geologis dan klimatologis termasuk dalam wilayah yang rawan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, A. (2020, Juni 05). Jenis ancaman di wilayah perairan laut Indonesia. Retrieved from voaindonesia.com: https://www.voaindonesia.com/auth_or/anugrah-andriansyah/2020/
- BAKAMLA. (2020, Juni 16). Rencana Strategis Bakamla 2020 - 2024. Retrieved from Bakamla: [http://bakamla.go.id/profile/annual_s strategic_plan](http://bakamla.go.id/profile/annual_s%20strategic_plan)
- HUMAS FHUI. (2018, April 12). Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia. Retrieved from Law.ui.ac.id: <https://law.ui.ac.id/V3/penegakanhukum-di-wilayah-laut-indonesia/>
- Kemendagri. (2012, Juli 13). pulau di indonesia. Retrieved from Kemendagri: <http://kemendagri.go.id/news/2012/07/13/pulau>
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), *Pulau Lari-Larian Segera Didaftarkan ke PBB*, diakses dari <http://kemendagri.go.id/news/2012/07/13/pulau-lari-larian-segera-didartarkan-ke-pbb> pada tanggal 23 September 2023 pukul 10.55 WIB.
- Kepala Badan Keamanan RI. (2020). Rencana Strategis Bakamla. badan keamanan laut: <https://bakamla.go.id>.
- Mambrasar, Frits Yonathan, *Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Di Kabupaten Mimika*. Tesis S2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2011.
- Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Bakamla.



Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla.

Ridha, A., & Hidayat. (2021). Strategi Keamanan Laut Pemerintah Indonesia Untuk Menjaga Keamanan Maritim. *Strategi Pertahanan Laut*, 8(5).

Ronald. (2020, Agustus 12). Berbagai - macam bentuk ancaman di laut. Retrieved from merdeka.com: . <https://www.merdeka.com/ronald/.2020>

Sulistyaningtyas, D. R., & Munaf, T. (2015). Sistem Operasi Tersinergi Bakamla Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. *Jurnal Sosioteknologi*, 14 (3).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Wasisto, Gentur. *Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*. Jurnal S2 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015, halaman 4.

Widjajanto, Andi, dkk, *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional*. Dian Cipta. 2013. halaman 45.

Wulansari, Eka Martiana, *Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks*. Jurnal RechtsVinding, http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENEGAKAN%20HUKUM%20DI%20LAUT%20DENGAN%20SISTEM%20SINGLE%20AGENCY%20MULTY%20TASKS.pdf, 23 April 2016.